

POIN-POIN KRUSIAL PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

6

Debora Sanur*

Abstrak

Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Sidang V Tahun 2022-2023 resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa). Tulisan ini akan mengkaji tentang poin-poin perubahan RUU Desa. Ada sejumlah poin substansi krusial yang dituangkan dalam pasal-pasal RUU Desa. Poin-poin tersebut antara lain tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi sembilan tahun dalam dua periode, alokasi dana 20% dari pusat, keberadaan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan oleh aparat desa, serta keterwakilan 30% perempuan. Ke depan, pembahasan RUU Desa yang akan dilakukan oleh Baleg DPR RI bersama pemerintah harus dilakukan dengan kehati-hatian dan didasari oleh kajian yang komprehensif, sehingga revisi UU Desa dapat efektif sebagai upaya memperkuat pembangunan desa.

Pendahuluan

Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Sidang V Tahun 2022-2023 resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa). Pengesahan RUU Desa sebagai RUU usul inisiatif DPR RI merupakan lanjutan dari rapat Panja Badan Legislasi (Baleg) DPR beberapa waktu sebelumnya. Ada

beberapa poin yang menjadi sorotan dalam RUU Desa. *Pertama*, tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari enam menjadi sembilan tahun dalam dua periode. *Kedua*, usulan kenaikan dana Desa menjadi 20%. *Ketiga*, penghapusan pemilihan lawan kotak kosong bagi calon tunggal menjadi aklamasi melalui musyawarah mufakat.

RUU Desa sebenarnya tidak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023. Namun,



* Analis legislatif Ahli Madya bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email: debora_sanur@yahoo.com.

Baleg DPR RI mengakomodasi berbagai aspirasi asosiasi kepala desa untuk merevisi UU Desa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 terhadap perkara uji materi UU No 6/2014 pada Maret lalu. RUU Desa kemudian dimasukkan ke dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka. Sembilan fraksi partai politik (parpol) juga satu suara menyetujui usulan RUU tersebut. Meskipun demikian, DPR RI belum menetapkan target pembahasan serta penyelesaian RUU Desa sebelum menyerap aspirasi publik dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas maka tulisan akan mengkaji tentang poin perubahan RUU Desa yang menjadi Usul Inisiatif DPR RI.

Substansi Krusial RUU Desa

Sejumlah poin krusial perubahan UU Desa telah dituangkan dalam pasal-pasal RUU Desa. *Pertama* ialah tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 tahun selama dua periode. Pengaturan ini dimuat dalam Pasal 39 yang berbunyi: (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Berdasarkan pengaturan ini maka jumlah tahun maksimal seorang kepala desa menjabat sama dengan aturan sebelumnya, yaitu maksimal 18 tahun atau 6 (enam) kali 3 (tiga) tahun.

Kedua, pengaturan tentang calon kepala desa melawan kotak kosong yang belum diatur dalam UU Desa. Pengaturan ini ditujukan

untuk mengantisipasi bila hanya ada satu calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi: (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah untuk mufakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dalam pemerintahan desa, sekaligus mengupayakan penghematan anggaran agar pemilihan tidak dilaksanakan berulang-ulang saat tidak ada calon kepala desa lainnya.

Ketiga, substansi lain yang diubah dari UU Desa ialah tentang alokasi dana desa yang ditingkatkan menjadi 20% dari total dana transfer daerah. Alokasi dana desa yang berasal dari pusat disebutkan dalam Pasal 72 ayat (2) yang berbunyi: Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan. Sedangkan pengaturan tentang alokasi dana merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dimuat dalam Pasal 72 ayat (4) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengaturan ini berbeda

dengan UU Desa dimana alokasi dana dari pusat tidak dituliskan besarnya, sedangkan alokasi dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota sebesar 10%. Pengaturan perubahan ini mengakomodasi peningkatan alokasi dana desa yang akan diterima desa dari pusat dan kabupaten/kota.

Keempat, pengaturan tentang keberadaan tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Disebutkan juga agar setiap aparat desa tersebut di atas mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c disebutkan bahwa kepala desa menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Huruf d menyebutkan bahwa kepala desa mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada huruf e disebutkan bahwa kepala desa mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.

Pengaturan lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan pasal. Penjelasan Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "tunjangan" pada huruf c antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik desa atau yang sejenis dengan itu. Penjelasan huruf d menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi kepala desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan

itu. Sedangkan penjelasan pada huruf e, yang dimaksud dengan "pelindungan hukum" adalah upaya melindungi kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam penggunaan anggaran desa untuk kepentingan program pembangunan desa, kecuali telah ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengaturan yang sama tentang tunjangan juga ditujukan bagi perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Bagi perangkat desa dimuat dalam Pasal 50A, sedangkan untuk anggota BPD diatur dalam Pasal 62.

Kelima, terdapat pengaturan baru tentang keterwakilan 30% perempuan. Pengaturan tersebut dimuat dalam Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Tujuan pengaturan ini agar perempuan juga turut aktif dalam proses demokrasi desa.

Kritisi terhadap RUU Desa

Wacana perlunya revisi terhadap UU Desa muncul karena Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) membuat pernyataan bahwa ada dua poin krusial dalam UU Desa yang perlu direvisi. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan desa saat ini, dengan tujuan agar stabilitas pembangunan desa dapat lebih

terjaga. Gagasan yang disampaikan ialah tentang masa bakti jabatan kepala desa selama 6 tahun. Gus Halim mengusulkan agar masa bakti kepala desa berubah menjadi 9 tahun maksimal dua periode. Masa bakti yang hanya 6 tahun menyebabkan stabilitas pembangunan desa seringkali terganggu akibat dampak politik pemilihan kepala desa yang berlangsung lama.

Situasi Pilkades berbeda dengan konflik pada level pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau pemilihan presiden (Pilpres). Dalam lingkup desa, perebutan jabatan kepala desa yang terjadi dapat melibatkan keluarga, tetangga, maupun teman. Sedangkan poin kedua yang digagas oleh Gus Halim ialah mengenai penyempitan instansi yang berwenang atas pembangunan desa, dan penggunaan serta pertanggungjawaban dana desa. Tujuannya agar pertanggungjawaban dana desa cukup dipegang oleh satu kementerian saja (kemenDesa.go.id, Desember 2022).

Meskipun demikian, disahkannya RUU Desa Inisiatif DPR RI menimbulkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) Arya Fernandes menilai karena belum adanya target pembahasan dan penyelesaian RUU Desa maka dapat dibuat kajian mendalam terkait substansi revisi UU Desa tersebut. Menurut Arya dari sejumlah kajian akademik yang ada, belum ada kebutuhan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa. Terlebih lagi dengan masa jabatan yang begitu panjang, demokratisasi desa dapat terancam. Begitu juga dengan

usul penambahan alokasi dana desa sebesar 20% dari total dana transfer daerah. Selama ini, alokasi dana desa yang sudah ada dinilai belum memberi peningkatan yang signifikan terhadap pembangunan manusia dan daerah setempat. Ditambah lagi potensi korupsi dana desa yang kerap terjadi (kompas.id, 11 Juli 2023).

Ketua Umum Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Indonesia, Indra Utama juga mengatakan jika rencana perpanjangan periodisasi kepala desa dan kenaikan dana desa dilaksanakan maka dipastikan beban kerja anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi juga akan semakin berat. Apalagi hingga saat ini Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum dipatuhi sebagaimana mestinya. Menurut Sekretaris Jenderal Abpednas Indonesia Deden Syamsuddin, meskipun tidak terjadi di semua desa, masih ada oknum kepala desa yang mengelola sendiri APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), sedangkan anggota BPD hanya berperan sebagai pelengkap administrasi saja (indopos.co.id, 12 Juli 2023). Dengan demikian, peningkatan penerimaan dana belum tentu tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, bila tidak disertai dengan kontrol yang baik dari BPD.

Pada prinsipnya pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, penguatan pengaturan justru perlu dititikberatkan pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes yang semakin kuat dan berperan dapat mendukung desa semakin mandiri dan profesional hingga mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penutup

Sekalipun sudah resmi menjadi RUU usul inisiatif DPR RI, belum ada target kapan akan dimulai pembahasan dan penyelesaian RUU Desa. Oleh sebab itu, baik DPR RI maupun pemerintah masih dapat menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat desa di Indonesia. Ke depan, pembahasan RUU Desa yang akan dilakukan oleh Baleg DPR RI dengan pemerintah juga harus dilakukan dengan kehati-hatian dan didasari oleh kajian yang komprehensif serta menampung aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian diharapkan revisi UU Desa dapat efektif dalam upaya meningkatkan pembangunan desa.

Referensi

"Belum Ada Target Waktu Pembahasan Revisi UU Desa Masih Bisa di Evaluasi", 11 Juli 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/11/belum-ada-target-waktu-pembahasan-revisi-uu-Desa-masih-bisa-dievaluasi>, diakses 12 Juli 2023.

Draft RUU Desa Inisiatif DPR RI, Baleg DPR RI, 03 Juli 2023.

"Jabatan Kepala Desa diperpanjang Dana Desa Dinaikkan TUsi BPD Perlu di Tingkatkan", 12 Juli 2023, <https://www.indopos.co.id/nasional/2023/07/12/jabatan-KepalaDesa-diperpanjang-dana-Desa-dinaikkan-tusi-bpd-perlu-ditingkatkan/>, diakses 12 Juli 2023.

"Revisi UU Desa Disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR", 11 Juli 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/11/16292091/revisi-uu-Desa-disahkan-sebagai-ruu-inisiatif-dpr.>, diakses 12 Juli 2023.

"RUU Desa Resmi Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR", 11 Juli 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230711152907-32-972129/ruu-Desa-resmi-disahkan-jadi-usul-inisiatif-dpr>, diakses 12 Juli 2023.

"Wacanakan Revisi UU Desa Gus Halim Ingin Durasi Jabatan Kepala Desa Lebih-Lama", 19 Desember 2022, <https://kemenDesa.go.id/berita/view/detil/4515/wacanakan-revisi-uu-Desa-gus-halim-ingin-durasi-jabatan-KepalaDesa-lebih-lama>, diakses 12 Juli 2023.